



P U T U S A N

Nomor 0588/Pdt.G/2013/PA Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (gaib). Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor



0588/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 7 Maret 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2001, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Sukabumi sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 25 Februari 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Citayam Bogor;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 6 tahun;
 - 3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2008 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1. Tergugat mengkonsumsi produk haram (pengguna narkotik);
 - 4.2. Tergugat tidak memiliki penghasilan (tidak bekerja), sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan kedua anak;
 - 4.3. Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat;
 - 4.4. Tergugat pernah mencoba menjual Penggugat pada orang lain;
 - 5.5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sekitar tahun 2009, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana Tergugat berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Sukabumi, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Sukabumi, untuk dicatat perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan



Cikole, Sukabumi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang
lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana surat panggilan
(relaas) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0588/Pdt.G/2013/PA Tgrs. tanggal 12
April 2013 dan tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk
tetap rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat
tidak hadir dipersidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana yang
dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - ,
tanggal 1 Maret 2007 atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat)
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Sukabumi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
dan diberi materai cukup selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P.;



Menimbang, bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya bernama :

1. Saksi I. Memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sebagai wali nikah ketika Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tangga di Sukabumi dan terakhir di Depok;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak sekitar enam tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab terhadap keluarganya dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut juga disebabkan Tergugat pemakai narkoba dan suka memukul Penggugat;



- Bahwa sejak sekitar lima tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa seizin Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi menyerahkan saja kepada keputusan Penggugat;

2. **Saksi II.** Memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tangga di Sukabumi dan terakhir tinggal di Depok;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak sekitar enam tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat



dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarganya dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut juga disebabkan Tergugat pemakai narkoba dan suka memukul Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar lima tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa seizin Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi menyerahkan saja kepada keputusan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan di persidangan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 1 Maret 2007 atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Sukabumi, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. tersebut dan didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Oleh karenanya dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak sekitar tahun 2008 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak, Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tangga di Sukabumi dan terakhir tinggal di Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa sejak sekitar tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dalil gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi menurut saksi kesatu dan saksi kedua disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarganya dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat pemakai narkoba dan suka memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa sejak sekitar tahun 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan



berpisah rumah, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa sejak sekitar tahun 2008 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak sekitar tahun 2009 yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang



dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Sukabumi untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Sukabumi untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Saifudin Z., S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Muhyar, M.H.** dan **Fitriyel Hanif, M.Ag.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Naili Ivada, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Saifudin Z., S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Muhyar, M.H.

Fitriyel Hanif, M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 300.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00



J u m l a h R p . 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)